



Pengaruh Biaya Utang, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Reren Permata Sari, Juitania

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

rerenpermatasari970@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya utang, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menguji hubungan antar variabel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (annual report) yang diperoleh secara resmi dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sub-sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan tahun 2020-2025. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan. Melalui metode tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 10 perusahaan properti dan real estate yang memenuhi syarat, sehingga menghasilkan total 60 data observasi selama 6 tahun pengamatan. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Tahapan pengujian meliputi uji statistik deskriptif, analisis model regresi data panel, uji pemilihan model estimasi terbaik, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak Eviews 14. Berdasarkan hasil pengujian simultan (Uji F), menunjukkan bahwa secara bersama-sama biaya utang, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, hasil pengujian parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel biaya utang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Biaya Utang, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of cost of debt, institutional ownership, and firm size on tax avoidance. It employs a quantitative associative approach to test the relationship between variables. The study utilizes secondary data in the form of annual financial report officially obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The population consists of all property and real estate sub-sector companies listed on the IDX during the 2020-2025 observation period. A purposive sampling method was used based on predetermined specific criteria. This method yielded a sample of 10 eligible property and real estate companies, resulting in a total 60 observations over the six-year period. The data analysis technique employed in this study is panel data regression analysis. The testing process encompasses descriptive statistics, panel data regression modeling, selection of the best estimation model, classical assumption testing, multiple linear regression, and hypothesis testing using Eviews 14 software. Simultaneous testing (F-test) results indicate that the cost of debt, institutional ownership, and firm size collectively have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, partial testing (t-test) results show that the cost of debt variable significantly affects tax avoidance. Conversely, institutional ownership and firm size do not have a significant partial effect on tax avoidance.

Keyword: Cost of Debt, Institutional Ownership, Firm Size, Tax Avoidance

1. Pendahuluan

Kontribusi terbesar bagi penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan yang alokasi dananya dimanfaatkan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menggerakkan perekonomian Indonesia. Merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 (perubahan keempat dari UU No. 6 Tahun 1983), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang penagihannya dapat dipaksakan secara hukum. Kontribusi ini tidak memberikan timbal balik secara langsung, melainkan dialokasikan sepenuhnya demi mendanai fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Penerimaan pajak dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kepatuhan warga negara, termasuk perusahaan sebagai wajib pajak badan (Ningsih et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan instrumen fiskal utama

serta pilar fundamental yang diandalkan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan APBN demi kesejahteraan rakyat (Putra, 2022).

Sebagai instrumen fiskal utama, pemerintah dituntut untuk terus mengoptimalkan target penerimaan dari sektor pajak ini. Indonesia sendiri mengadopsi sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, hingga melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri (Latofah & Harjo, 2020). Namun, pemberian wewenang ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban finansial yang secara langsung akan mengurangi perolehan laba bersih perusahaan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya demi kepentingan para pemegang saham (Wardana & Wulandari, 2021).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut memicu pihak manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum perpajakan (*loophole*) tanpa melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Penghindaran pajak mencakup berbagai strategi manajemen pajak agresif, salah satunya dengan menaikkan pos-pos beban perusahaan untuk meminimalkan laba kena pajak (*taxable income*). Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar hukum, namun aktivitas tersebut berdampak negatif karena menurunkan potensi penerimaan kas negara (Aji & Wulandari, 2022).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory* dan *trade-off theory*. Jensen dan Meckling (1976) memaknai hubungan keagenan sebagai kesepakatan hukum tempat pemilik (*principal*) mempekerjakan pihak manajer (*agent*). Hubungan ini disertai dengan pembagian kekuasaan untuk mengeksekusi keputusan strategis dalam manajemen. Dalam struktur ini, pemilik berharap manajer bekerja secara optimal demi memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham (Wulansari & Nugroho, 2023). Namun dalam praktiknya, hubungan ini memicu konflik kepentingan (*agency conflict*) karena masing-masing pihak memiliki referensi utilitas pribadi yang berbeda. Pemilik perusahaan menginginkan maksimalisasi nilai perusahaan dan laba jangka panjang, sedangkan manajer mengupayakan peningkatan kesejahteraan serta bonus pribadi (Tahar & Rachmawati, 2020). Konflik ini diperparah oleh adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), dimana pihak manajemen memiliki akses informasi yang jauh lebih luas mengenai kondisi riil perusahaan dibandingkan pemilik yang hanya memantau kinerja lewat instrumen laporan keuangan (Saga & Dalimunthe, 2024).

Trade-off theory yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller (1963) menjelaskan bahwa penentuan struktur permodalan yang optimal dilakukan dengan menyeimbangkan (*trade-off*) antara kemungkinan insentif pajak dari pendanaan utang dan biaya kesulitan keuangan. Dalam konteks perpajakan, *trade-off theory* mengasumsikan adanya manfaat perisai pajak (*tax shield*) yang timbul karena biaya utang berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (Salmawanti & Irawati, 2024). Oleh karena itu, perusahaan bersedia menanggung biaya utang pada tingkat tertentu demi memaksimalkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak tersebut.

Pada penelitian ini kebijakan manajemen untuk menyeimbangkan struktur modal tersebut dapat dijelaskan melalui empat pilar *trade-off theory* yaitu: pertama, perisai pajak (*tax shield*), *trade-off theory* mengasumsikan adanya manfaat perisai pajak (*tax shield*) yang timbul karena biaya utang berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Biaya utang yang dibayarkan secara regulasi perpajakan akan mengurangi laba fiskal sehingga kewajiban pajak perusahaan mengecil. Selama biaya utang tersebut memberikan penghematan pajak (*interest tax shield*) yang lebih besar daripada biaya operasional lainnya, tindakan tersebut akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan (Salmawanti & Irawati, 2024). Kedua, kesulitan keuangan (*financial distress*), Jika manajemen tidak mampu mengontrol efisiensi biaya utang hingga melampaui kapasitas profitabilitas perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi risiko kesulitan keuangan (*financial distress*), yakni penurunan keadaan keuangan perusahaan yang terjadi pada tahap sebelum perusahaan mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Timbulnya kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh aspek internal perusahaan, di antaranya permasalahan arus kas, tingginya beban utang, serta kerugian yang perusahaan alami akibat aktivitas operasional selama beberapa tahun. Sementara itu, aspek dari luar perusahaan (eksternal) bisa mencakup peningkatan suku bunga pinjaman yang berdampak pada bertambahnya beban bunga, serta peningkatan biaya tenaga kerja yang menyebabkan membengkaknya biaya produksi perusahaan (Maysaroh & Prasetyo, 2024). Ketiga, biaya kebangkrutan (*bankruptcy cost*), ketika kondisi kesulitan keuangan memburuk, konsekuensi logis berikutnya adalah timbulnya risiko ketidaksanggupan membayar (*default risk*) yang menimbulkan biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*), baik aktual maupun potensial (Ratnasari & Nuswantara, 2020). Keempat, struktur modal optimal (*optimal capital structure*), pencapaian struktur modal optimal (*optimal capital structure*) terjadi ketika perusahaan berada pada titik keseimbangan dimana manfaat marginal dari *tax*

shield tepat sama dengan biaya marginal dari *financial distress* dan *bankruptcy costs*. Pada titik optimal ini, biaya modal rerata tertimbang (*weighted average cost of capital /WACC*) berada pada level minimum, sementara nilai perusahaan mencapai titik maksimal (Salmawanti & Irawati, 2024).

Praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan celah hukum (*loophole*) pada praktiknya sangat rentan terjadi pada industri yang padat modal dengan struktur transaksi bernilai besar, seperti sektor properti dan *real estate* (Susanto & Veronica, 2022). Industri properti dan *real estate* yang bersiat padat modal menuntut porsi pendanaan utang yang besar untuk membiayai konstruksi proyek yang berdampak langsung pada tingginya beban bunga pinjaman. Dari sudut pandang akuntansi keuangan, biaya utang didefinisikan sebagai tingkat suku bunga sebelum pajak yang disepakati dan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman. Menurut (Tasri, 2019, dalam Irawati et al., 2023), biaya utang dapat diartikan sebagai konsekuensi pendanaan yang secara langsung memengaruhi struktur nilai perusahaan, sekaligus menjadi pengaruh penting dalam memicu penghindaran pajak karena beban bunga tersebut bertindak sebagai pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan sudut pandang *trade-off theory*, pengoptimalan sumber pendanaan eksternal melalui utang akan dipilih oleh perusahaan sepanjang penghematan pajak mampu melampaui potensi risiko kesulitan keuangannya (Marlezza & Iswara, 2025). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Salmawanti & Irawati, 2024), menunjukkan bahwa biaya utang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya tingkat suku bunga atau biaya utang yang melekat pada pinjaman perusahaan secara efektif dimanfaatkan oleh manajemen sebagai instrumen perencanaan pajak untuk menekan kewajiban pajak terhadap negara.

Kepemilikan institusional juga mampu menimbulkan praktik penghindaran pajak. Struktur kepemilikan institusional menggambarkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank maupun institusi lainnya. Berdasarkan *agency theory*, keberadaan kepemilikan institusional diposisikan sebagai mekanisme pengawasan formal (*monitoring mechanism*) eksternal yang paling efektif untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen (Saga & Dalimunthe, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Afrika, 2021), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar struktur kepemilikan institusional di dalam perusahaan, maka fungsi pengawasan yang tercipta akan semakin ketat sehingga mempersempit ruang gerak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat membahayakan kepatuhan hukum perusahaan.

Di luar aspek pembiayaan dan struktur tata kelola, dimensi ukuran perusahaan turut memegang andil dalam memetakan praktik penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki struktur perusahaan yang kompleks dan jaringan anak perusahaan yang luas. Berdasarkan *agency theory*, karakteristik skala ukuran perusahaan digunakan untuk merefleksikan tingkat kompleksitas operasional serta besarnya potensi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan pemilik saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo & Angraini, 2024), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dikendalikan oleh perusahaan, maka asimetri informasi akan semakin meningkat sehingga ruang gerak manajer untuk meluncurkan skema manajemen perpajakan yang agresif akan semakin tinggi.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis pada sektor properti dan *real estate* dengan mengintegrasikan data laporan keuangan periode terkini pascapandemi. Sektor properti dan *real estate* dipilih sebagai objek penelitian karena besarnya jumlah aset yang dimiliki terkait harga properti dan *real estate* yang cukup tinggi. Selain itu, periode pengamatan tahun 2020-2025 merefleksikan makroekonomi yang fluktuatif bagi industri properti, mulai dari terjadinya COVID-19 hingga tren kenaikan suku bunga acuan. Tekanan finansial ini memperbesar risiko kesulitan keuangan yang diprediksi memicu dorongan oportunistik manajer untuk melakukan penghindaran pajak demi menjaga performa laba di mata pemilik perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, memberikan bukti empiris, serta menganalisis (1) pengaruh biaya utang terhadap penghindaran pajak; (2) pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak; (3) pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak; dan (4) pengaruh biaya utang, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang sudah terdaftar di BEI periode 2020-2025. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 perusahaan. Metode sampel dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan kriteria tertentu sehingga ditemukan sampel 10 perusahaan. Adapun kriteria yang digunakan yaitu: (1) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025, (2) perusahaan yang konsisten melakukan publikasi laporan keuangannya secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2020-2025, (3) perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. (4) perusahaan yang mengalami laba selama periode 2020-2025, (5) perusahaan yang menyajikan seluruh komponen data penelitian secara lengkap.

Setelah data terpilih, data tersebut akan dilakukan uji pemilihan model regresi dengan bantuan *software Eviews*. Uji model kesesuaian model regresi yang dilakukan adalah Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Setelah itu, terhadap data akan dilakukan uji statistik deskriptif dan uji hipotesis (uji F, uji t, dan uji R²).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu uji yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu. Analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi dan jumlah sampel dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Date: 06/25/26 Time: 12:33				
Sampel: 2020 2025				
	ETR	COD	KI	UP
Mean	0.031769	0.036877	0.625457	29.94572
Median	0.015416	0.037636	0.686833	30.19818
Maximum	0.207144	0.078815	0.989731	32.00386
Minimum	0.000472	0.000234	0.115419	26.98097
Std. Dev.	0.042269	0.024485	0.238270	1.469688
Skewness	2.372140	-0.139236	-0.759132	-0.598368
Kurtosis	8.372210	1.674337	2.846580	2.329845
Jarque-Bera	128.4221	4.587320	5.821657	4.703216
Probability	0.000000	0.100896	0.054431	0.095216
Sum	1.906139	2.212621	37.52739	1796.743
Sum. Sq.	0.165970	0.116967	26.82135	53932.20
Sum Sq. Dev.	0.105414	0.035372	3.349593	127.4389
Observations	60	60	60	60

Tabel 2 Estimasi Model Regresi Data Panel

No	Nama Uji	Hasil	Terpilih
1	Uji Chow	<i>Cross-section F</i> = 0.0001	FEM
2	Uji Hausman	<i>Cross-section random</i> = 0.5856	REM
3	Uji LM	<i>Cross-section Breusch-Pagan</i> = 0.0000	REM

Dengan meilhat tabel di atas, dapat diketahui untuk hasil uji pemilihan model regresi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Dikarenakan baik dengan uji hausman dan dilanjutkan dengan uji lagrange multiplier keduanya menghasilkan pilihan REM.

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Nama Uji	Hasil	Keterangan
1	Uji Normalitas	<i>Probability</i> = 0.768493 > 0.05	distribusi data normal
2	Uji Heteroskedastisitas	<i>Probability</i> semua variabel > 0.05	bebas asumsi heteroskedastisitas
3	Uji Multikolinearitas	Korelasi antar variabel bebas < 10	bebas asumsi multikolinearitas
4	Uji Autokorelasi	<i>Probability ObsR-Squared</i> = 0.1531 > 0.05	bebas asumsi autokorelasi

Untuk hasil uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi, terbukti data penelitian bebas dari semua pelanggaran asumsi dan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Tabel 4 Hasil Uji F

R-squared	0.168488	Mean dependent var	0.012283
Adjusted R-squared	0.123942	S.D. dependent var	0.029255
S.E. of regression	0.027382	Sum squared resid	0.041986
F-statistic	3.782390	Durbin-Watson stat	1.610492
Prob (F-statistic)	0.015295		

Sumber: output Eviews 14 (2026)

Berdasarkan hasil hasil uji F di atas, diketahui bahwa output memiliki nilai prob (*f-statistic*) sebesar $0,015295 < 0,05$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa biaya utang, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara teoretis, kelayakan model ini membuktikan adanya keterkaitan yang kuat antara *agency theory* dan *trade-off theory* dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan. Signifikansi uji F ini menegaskan bahwa keputusan penghindaran pajak tidak diambil berdasarkan satu faktor yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi dinamis antara upaya *agent* dalam memaksimalkan insentif keuangan fiskal dengan batasan struktur tata kelola yang melingkupi perusahaan. Hubungan antar variabel secara simultan dalam memengaruhi penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui mekanisme interaksi kontrol, risiko dan insentif di tingkat manajemen. Biaya utang bertindak sebagai simulator utama yang memberikan insentif perlindungan pajak (*tax shield*) melalui beban bunga, namun sekaligus membawa tekanan risiko likuiditas yang tinggi bagi manajemen (*agent*). Ketika biaya utang meningkat pada perusahaan yang berskala besar, manajemen dihadapkan pada ancaman biaya politik (*political cost*) dan sanksi publik yang besar apabila mereka tetap melakukan penghindaran pajak yang agresif demi menutupi beban bunga. Tekanan ini semakin diperketat oleh keberadaan investor institusional selaku *principal*, meskipun cenderung pasif dalam operasional harian tetap melakukan pengawasan makro untuk memastikan manajemen tidak mengambil keputusan perpajakan ekstrem yang dapat merusak nilai investasi jangka panjang mereka.

Sebaliknya, pada perusahaan berskala kecil meskipun pengawasan institusional lebih longgar kehadiran regulasi pemerintah telah meredam urgensi manajemen untuk memanfaatkan biaya utang sebagai instrumen perencanaan pajak yang agresif. Dengan demikian, ukuran perusahaan bertindak sebagai penentu skala risiko politik, kepemilikan institusional bertindak sebagai jangkar pengawas stabilitas, dan biaya utang berfungsi sebagai pembentuk batasan kapasitas finansial. Ketika ketiga variabel ini berinteraksi secara simultan, maka akan menciptakan sebuah sistem keseimbangan yang secara kolektif mengarahkan manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang rasional dan terukur. Interaksi dari ketiga variabel ini menegaskan bahwa kombinasi antara pemenuhan kebutuhan arus kas (biaya utang), reputasi perusahaan (ukuran perusahaan) dan struktur kepemilikan (investor institusional) secara bersama-sama memiliki daya penjas yang signifikan dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan serta agresivitas perpajakan pada perusahaan sampel. Oleh karenanya, hasil uji F yang signifikan ini mengindikasikan bahwasanya keputusan penghindaran pajak tidak diambil berdasarkan satu faktor saja, melainkan ialah hasil integrasi dinamis antara upaya agen dalam memaksimalkan insentif pajak teori *trade-off* dengan batasan tata kelola yang ada pada *agency theory*.

Hasil Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.410808	0.211619	1.941268	0.0573
COD	0.867813	0.373905	2.320947	0.0240
KI	-0.051365	0.041003	-1.252710	0.2155
UP	-0.012653	0.006914	-1.830239	0.0725

Sumber: output Eviews versi 14 (2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya utang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,8678 dan nilai probabilitas sebesar 0,0240, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung *trade-off theory* yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1963) yang menyatakan bahwa biaya utang digunakan untuk melakukan penghematan terhadap pajak. Berdasarkan teori tersebut, utang sering dijadikan pilihan sumber pendanaan eksternal utama oleh perusahaan guna mendapat manfaat ekonomis berupa penghematan pajak melalui bunga pinjaman (*tax shield*). Implikasi dari konsep ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya utang yang timbul dari peningkatan pinjaman, maka laba kena pajak perusahaan akan semakin mengecil sehingga beban pajak bersih yang wajib dibayarkan kepada pemerintah menjadi berkurang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingginya biaya utang mendorong manajemen untuk bertindak lebih agresif dalam memanfaatkan perlindungan pajak tersebut sebagai bagian dari strategi efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marlezza & Iswara, 2025) yang menyatakan bahwa biaya utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penyebab utama terjadinya persamaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya kesamaan karakteristik regulasi perpajakan yang melingkupi objek penelitian, dimana seluruh sampel tunduk pada undang-undang domestik yang melegalkan pengakuan biaya utang sebagai pengurang penghasilan bruto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,2155, yang lebih besar dari 0,05. Temuan studi ini mencerminkan penerapan teori agensi (*agency theory*) terkait mekanisme pengawasan. Dalam perspektif teori agensi, investor institusional bertindak sebagai prinsipal yang memiliki wewenang untuk mengawasi tindakan oportunistik agen (manajemen), termasuk dalam hal kebijakan perpajakan yang berisiko. Tidak memberi pengaruhnya variabel ini mengindikasikan bahwasannya investor institusional pada perusahaan sampel cenderung bertindak sebagai investor pasif (*passive investors*). Mereka menyerahkan keputusan strategis perpajakan sepenuhnya kepada manajemen selaku agen, selama manajemen mampu memberikan laba komersial yang stabil. Akibatnya, besar atau kecilnya proporsi kepemilikan institusi tidak menjadi penentu utama dalam menekan ataupun mendorong kebijakan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Saga & Dalimunthe, 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penyebab utama terjadinya persamaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena dominasi perilaku investasi pasif, dimana secara universal investor institusional di pasar modal domestik sering kali menerapkan strategi penyelarasan kepentingan yang bersifat makro dengan memposisikan diri sebagai penyedia modal murni (*arm's length investors*) daripada pengawas operasional harian. Ketika kebijakan perencanaan pajak manajemen dinilai masih berada dalam batas aman dan mendatangkan laba bersih yang optimal, maka investor institusional memilih untuk bersikap netral sehingga perilaku institusi tidak menjadi faktor pendorong tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas sebesar 0,0725, yang lebih besar dari 0,05. Temuan dalam penelitian ini memiliki korelasi erat dengan teori agensi (*agency theory*), khususnya pada bagian hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Teori ini mengungkapkan bahwasanya agen (manajemen) pada perusahaan berskala besar umumnya dihadapkan dengan tekanan dan biaya politik yang lebih besar dari lingkungan eksternal, termasuk pemerintah. Tidak berpengaruhnya variabel ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan besar bertindak rasional dengan memilih patuh hukum demi menghindari biaya politik berupa sanksi atau rusaknya hubungan keagenan dengan masyarakat eksternal. Sementara bagi perusahaan kecil, insentif dari regulasi pemerintah sudah cukup menguntungkan posisi kas agen tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak yang berisiko. Sehingga dalam kerangka hubungan agensi, variasi ukuran perusahaan tidak menjadi pemicu bagi agen untuk melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti & Nafsiah, 2022) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penyebab utama terjadinya persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena adanya kesamaan lingkungan regulasi fiskal yang adil dan mengikat dimana aturan insentif pajak berlaku secara menyeluruh di Indonesia bagi seluruh emiten dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi insentif ini secara merata berhasil menekan motivasi penghindaran pajak pada perusahaan berskala kecil karena mereka sudah mendapatkan keringanan beban fiskal secara legal tanpa perlu menanggung risiko pelanggaran hukum.

Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Tabel 6 Hasil Uji R^2

R-squared	0.168488	Mean dependent var	0.012283
Adjusted R-squared	0.123942	S.D. dependent var	0.029255
S.E. of regression	0.027382	Sum squared resid	0.041986
F-statistic	3.782390	Durbin-Watson stat	1.610492
Prob (F-statistic)	0.015295		

Sumber: output Eviews versi 14 (2026)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa pada model regresi ini menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,123942. Nilai ini mengindikasikan bahwa variasi perubahan naik turunnya penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel biaya utang, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebesar 12,39%, sementara sisanya sebesar 87,61% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model penelitian ini seperti profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan lain sebagainya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dan interpretasi teoretis yang telah dipaparkan sebelumnya, temuan utama studi ini dapat dirangkum dalam kesimpulan berikut: Pengujian pada variabel biaya utang terbukti menjadi faktor pendorong yang secara signifikan meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak ($0,0240 < 0,05$). Peningkatan utang dapat meningkatkan beban bunga perusahaan. Biaya bunga tersebut mengurangi laba sebelum pajak. Akibatnya, perusahaan cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil olah data nilai signifikansi sebesar ($0,2155 > 0,05$), hal ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya proporsi saham yang dimiliki oleh institusi belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Akibatnya, keberadaan investor institusional tidak memengaruhi intensitas perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil olah data, nilai signifikansi sebesar ($0,0725 > 0,05$) membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memengaruhi fenomena penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan bukan merupakan faktor penentu dalam kebijakan perpajakan. Baik perusahaan berskala besar maupun kecil memiliki kecenderungan yang sama dalam melakukan atau menghindari praktik penghindaran pajak. Nilai probabilitas ($0,015295 < 0,05$) membuktikan bahwa variabel biaya utang, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berdampak nyata pada penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika ketiga variabel tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama, kombinasi faktor finansial dan struktur tata kelola mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memprediksi arah kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

Reference

1. Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132–144.
2. Aji, F. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2666–2679. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.915>
3. Damayanti, & Nafsiah, S. N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan Dan Leverage Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(3), 367–382.
4. Irawati, W., Nadi, L., & Raphael, A. (2023). Pengaruh Management Compensation dan Cost of Debt terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(2), 146–162.
5. Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62.
6. Marlezza, M. F. A., & Iswara, U. S. (2025). Pengaruh Transfer Pricing , Biaya Hutang , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(5), 1–21.
7. Maysaroh, W., & Prasetyo, E. B. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 342–350.
8. Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intesitas Aset Tetap dan Konservatisme Akuntansi terhadap tax Avoidance. *EkoPreneur*, 1(2), 245–256.
9. Putra, T. S. A. (2022). Pajak Untuk Pembangunan Nasional. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html?utm_source=chatgpt.com
10. Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 09(01).
11. Saga, B., & Dalimunthe, I. P. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13641>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 7(3), 242–254.
12. Salmawanti, & Irawati, W. (2024). Pengaruh Cost of Debt , Capital Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Monex - Journal of Accounting Research*, 13(01), 17–31.
 13. Susanto, A., & Veronica. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541–553.
 14. Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115.
 15. Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 297–307.
 16. Widodo, D. T., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 12(2), 174–185.
 17. Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen , Sales Growth , Profitabilitas , Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2160–2172.